



**PENETAPAN**

Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lahat

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, NIK -, tanggal umur 39, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Dan

**PEMOHON II**, NIK.-, tanggal umur 37, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon II**;  
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor : 132/Pdt.P/2024/PA.Lt, tanggal 29 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Merapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 8 Agustus 2011, wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama: Xxxxxx, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat tunai dan diaksikan dua orang saksi laki-laki dewasa masing-masing bernama: Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;

2. Pemohon I dan Pemohon II belum menerima buku kutipan akta nikah oleh karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II karena pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki biaya sehingga belum mendapatkan buku nikah;

3. Bahwa sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

a. Anak I, Laki-laki, Lahir Tanggal 19 Mei 2012;

b. Anak II, Perempuan, Lahir Tanggal 3 Maret 2016;

5. Bahwa selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama islam, tidak pernah bercerai;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan baik karena hubungan muhrim, semenda atau sesusuan;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Lahat, untuk membuat persyaratan administrasi yang lainnya ;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut:

*Primer:*

1. Menyerahkan dan Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

*Subsider:*

Apabila Pengadilan Agama Lahat berpendapat lain, maka para Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari oleh Jurusita Pengadilan Agama Lahat dengan Surat Pengumuman Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Lt tanggal 30 Oktober 2024 guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau keberatan terhadap permohonan para Pemohon, dan ternyata tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat,

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26-04-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, tanggal 17-12-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3, Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: - atas (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lahat, tanggal 22-09-2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi:

1. **Saksi I**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Agustus 2011 yang lalu;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Desa Negeri Agung Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa selama menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang yang bernama: Anak I dan Anak II;
  - Bahwa ltsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan pembuatan buku nikah, membuat akta kelahiran anak;
2. **Saksi II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Agustus 2011 yang lalu;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang yang bernama: Anak I dan Anak II;
- Bahwa Itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan pembuatan buku nikah, membuat akta kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;*

### **Pokok Perkara**

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah*

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Lt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 08 Agustus 2011 di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Merapi Barat, sehingga Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan sahnyanya nikah dari perkawinan Para Pemohon untuk membuat akta kelahiran anak dan administrasi yang lainnya;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara tersebut di atas dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yaitu bukti P.1, P.2 dan P.3 yang merupakan akta otentik sebagaimana maksud Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga memenuhi syarat formil dan materil yang memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokpi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon adalah merupakan bukti otentik yang sesuai dengan aslinya yang menerangkan bahwa Para Pemohon adalah warga Desa Suka Marga, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa secara administratif kependudukan terbukti Para Pemohon berada dalam wilayah Kabupaten Lahat sehingga berada dalam wilayah kewenangan Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 08 Agustus 2011 di Desa Negeri Agung, Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
2. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
3. Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama :Anak I, laki-laki, dan Anak II, perempuan;
4. Tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
5. Selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
1. Tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk sebagai sebagai bukti suami istri dan untuk membuat akta kelahiran anak dan administrasi yang lainnya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Lahat;
2. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 2011 Agustus Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Lt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak bernama : Anak I dan Anak II
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk membuat akta kelahiran anak dan administrasi yang lainnya.

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

### Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab l'anatut Thalibin juz. IV halaman 254 dan dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang diambil alih menjadi pendapat *Majelis Hakim* disebutkan bahwa :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول**

Artinya : *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

**ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح**

Artinya : *"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".*

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut juga diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Lt



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 08 Agustus 2011 di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan adalah sah menurut hukum;

**Petitum Pencatatan Perkawinan**

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatitkan di Kantor Urusan Agama sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para Pemohon dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini:

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2011 di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami H.S.Shalahuddin, S.H.,M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardani dan Kuala Akbar Andalas, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Mahillah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis

**H.S. Salahuddin, S.H.,M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Lt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. Mardani**

**Kuala Akbar Andalas, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Hj. Mahillah, S.Ag**

Perincian Biaya:

1.	PNBP	
b.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
c.	Panggilan Pertama P dan T	: Rp
		20.000,00
d.	Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya proses	: Rp 80.000,00
3.	Panggilan	: Rp -----
4. Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	: Rp	150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah ).		

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 132/Pdt.P/2024/PA.Lt